

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM PERJANJIAN WARALABA**

**(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* dan *Franchisor* Pada
Produk Bebek Goreng Haji Slamet)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**ADHITYA BAGUS KUNCORO
NIM : C.100.090.150**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

PERSETUJUAN


**Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing I



(M. Sandjojo, SH., M.Hum)

Pembimbing II



(Inayah, SH., MH)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Maret 2014

Dewan Penguji

Ketua : **M. Sandjojo, SH., M.Hum**

Sekretaris : **Inayah, SH., MH**

Anggota : *Shalman Alfarizy*

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
[Signature]

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Natangs
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhitya Bagus Kuncoro


NIM : C.100.090.150

Alamat: Sumber Trangkilan RT 01/RW 15 Banjarsari Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 25 Maret 2014
Yang membuat pernyataan,



Adhitya Bagus Kuncoro
NIM : C.100.090.150

MOTTO

Allah mencintai orang-orang Mu'min yang gemar bekerja
keras dalam usaha mencari nafkah”
(Hr. Thabrani dan Baihaqi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu Penulis
2. Saudara penulis
3. Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT senantiasa penulis panjatkan, karena berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Waralaba (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* dan *Franchisor* Pada Produk Bebek Goreng Haji Slamet)”** guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) dapat selesai dengan baik sesuai harapan.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak M. Sandjojo, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Inayah, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah merelakan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sikap sabar cermat, dan teliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terima kasih kepada orang tua penulis, yang tiada hentinya memberikan doa supaya penulis bisa sabar bisa sabar.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa Jurusan Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Maret 2014

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Perjanjian.....	13
1. Pengertian Perjanjian	13
2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	15
3. Asas-asas dalam Perjanjian	18

B.	Tinjauan Waralaba (<i>Franchise</i>)	20
1.	Pengertian Waralaba <i>Franchise</i>	20
2.	Bentuk-bentuk Waralaba	22
3.	Perjanjian Waralaba	25
4.	Sejarah Perkembangan Waralaba Di Indonesia.....	31
C.	Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	36
1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	36
2.	Pengertian Merek	41
3.	Pengalihan Hak Merek	45
4.	Rahasia Dagang	48
D.	Wanprestasi.....	51
1.	Pengertian Prestasi dan Wanprestasi	51
2.	Model-model Wanprestasi	53
3.	Sanksi Wanprestasi	56
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A.	Hasil Penelitian	58
1.	Gambaran Bebek Goreng Haji Slamet	58
2.	Isi Perjanjian Kerjasama di Rumah Makan Bebek Goreng H. Slamet.	60
B.	Pembahasan	69
1.	Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba Pada Bebek Goreng Haji Slamet	69
2.	Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba Bebek Goreng Haji Slamet	79

BAB IV	PENUTUP	85
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA		89

ABSTRAK

Konsep bisnis waralaba akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Mengingat usaha yang diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses dibidangnya, sehingga dianggap dapat “menjamin” mendatangkan keuntungan, faktor ini yang kemudian menjadi “magnet” untuk menarik animo masyarakat secara luas. Para pihak yang terlibat dalam waralaba dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa pemberi waralaba (Franchisor) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan penerima waralaba (Franchisee) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Ingin mengetahui penerapan HAKI dalam perjanjian waralaba pada Bebek Goreng Haji Slamet. (2) Ingin mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian waralaba Bebek Goreng Haji Slamet.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Di dalam penelitian ini ada dua jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.

Kesimpulan penelitian menjelaskan bahwa rumah makan bebek goreng H Slamet beralamat di Sedahromo Lor RT 01 RW 07, Kartasuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam melaksanakan kegiatan waralabanya dengan perjanjian kerjasama ada 14 pasal. Selanjutnya adanya perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam perjanjian waralaba. Penerapan HKI di bidang merek bebek goreng H Slamet sesuai Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 PP No. 42 Tahun 2007. Rahasia dagang di bebek goreng H. Slamet dalam pemilihan bahan bebek dan cara pengolahan sambal korek sesuai dengan pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian waralaba Bebek Goreng Haji Slamet sesuai Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHP.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, HAKI, Waralaba.